

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelayanan notaris dalam perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu telah berjalan pada aspek identifikasi pengguna jasa, pemeriksaan dokumen, dan pelaksanaan CDD. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena penerapan EDD, penilaian risiko, penggunaan goAML, dan pelaporan TKM masih belum dilakukan secara optimal oleh seluruh notaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa PMPJ masih lebih dominan dipahami sebagai kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Hambatan penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu dapat dikelompokkan ke dalam hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis.

Hambatan yuridis muncul terutama karena adanya keraguan dalam memahami batas antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK. Hambatan teknis berkaitan dengan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, penggunaan aplikasi goAML, penentuan indikator transaksi mencurigakan, serta belum meratanya penguasaan prosedur CDD dan EDD. Hambatan sosiologis

muncul dari relasi pelayanan antara notaris dan pengguna jasa, terutama ketika pengguna jasa belum memahami alasan notaris meminta data tambahan, dokumen pendukung, atau informasi mengenai pemilik manfaat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PMPJ tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pembinaan kelembagaan, kesiapan sarana, budaya hukum, dan kesadaran profesi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PMPJ dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum yang belum berjalan secara optimal.

3. Penerapan PMPJ oleh notaris dalam perspektif Fiqih Siyasah dapat dipandang sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik. PMPJ memiliki kesesuaian dengan maqashid syariah, terutama *hifzh al-mal*, karena bertujuan mencegah penyalahgunaan jasa notaris untuk menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana. PMPJ juga sejalan dengan *maslahah mursalah* karena instrumen seperti CDD, EDD, goAML, dan pelaporan TKM merupakan mekanisme modern yang memiliki manfaat dalam mencegah kemudharatan dan melindungi kepentingan umum. Melalui prinsip *sadd al-dzari'ah*, PMPJ dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan bagi penyalahgunaan layanan hukum. Sementara itu, prinsip amanah menegaskan bahwa notaris tidak hanya berkewajiban menjaga rahasia jabatan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menggunakan kewenangannya secara hati-hati, jujur, dan tidak membuka ruang bagi kejahatan keuangan.

Dengan demikian, PMPJ tidak bertentangan dengan nilai Fiqih Siyasah, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan tetap menghormati hak pengguna jasa. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik belum sepenuhnya terwujud karena masih ditemukan keterbatasan dalam penerapan EDD, pelaporan TKM, dan pemahaman risiko oleh sebagian notaris. Oleh karena itu, kesesuaian PMPJ dengan prinsip Fiqih Siyasah secara normatif telah terpenuhi, tetapi secara empiris masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya

B. Saran

1. Notaris perlu memperkuat pemahaman dan penerapan PMPJ sebagai bagian dari standar pelayanan kenotariatan. PMPJ sebaiknya tidak diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi notaris, pengguna jasa, dan masyarakat. Notaris perlu menerapkan prosedur identifikasi, verifikasi, CDD, EDD, serta pencatatan internal secara lebih tertib agar setiap keputusan pelayanan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlu disusun pedoman teknis yang lebih operasional mengenai hubungan antara rahasia jabatan notaris dan kewajiban pelaporan TKM. Pedoman tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai batas informasi yang wajib dilaporkan, kondisi yang mewajibkan pelaporan, bentuk perlindungan bagi notaris yang melapor dengan iktikad baik, serta mekanisme agar pelaporan tidak dipahami sebagai pelanggaran terhadap rahasia jabatan. Kepastian ini diperlukan agar notaris tidak ragu dalam

melaksanakan kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Majelis Pengawas Daerah, organisasi notaris, dan PPATK perlu memperkuat pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan sebaiknya tidak hanya berbentuk sosialisasi umum, tetapi juga pelatihan teknis berbasis kasus mengenai indikator TKM, penggunaan goAML, penerapan CDD dan EDD, serta cara menghadapi pengguna jasa yang tidak kooperatif. Pembinaan semacam ini penting agar pelaksanaan PMPJ tidak bergantung pada pemahaman individual masing-masing notaris.
4. Perlu ada penguatan sistem dokumentasi internal di kantor notaris. Dokumentasi tersebut dapat berupa formulir identifikasi pengguna jasa, daftar pemeriksaan dokumen, catatan penilaian risiko, catatan alasan penerapan CDD atau EDD, serta catatan keputusan apabila suatu transaksi dinilai wajar, perlu pendalaman, atau perlu dilaporkan. Dokumentasi ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelayanan, tetapi untuk memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi notaris.
5. Notaris perlu mengembangkan pendekatan edukatif kepada pengguna jasa. Pengguna jasa perlu diberi pemahaman bahwa permintaan identitas, dokumen tambahan, informasi pemilik manfaat, atau klarifikasi transaksi merupakan bagian dari kewajiban hukum notaris dalam mencegah TPPU dan TPPT. Pendekatan edukatif dapat mengurangi resistensi pengguna jasa dan membantu membangun budaya pelayanan hukum yang lebih transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

6. Perspektif Fiqih Siyasah dapat digunakan sebagai dasar etik untuk memperkuat kepatuhan notaris terhadap PMPJ. Nilai *maqashid syariah*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, amanah, dan *hifzh al-mal* dapat menjadi landasan bahwa PMPJ bukan hanya kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan melindungi harta masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai Fiqih Siyasah dapat memperkuat kesadaran substantif notaris dalam menjalankan pelayanan hukum yang amanah dan berorientasi pada kepentingan publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2020). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. PT Refika Aditama.
- Aditya, Z. F., Al-Fatih, Sholahuddin. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Transaksi Mencurigakan". *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567-589. Diakses pada 7 Januari 2026 <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i9.224>
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah fi al-Wilayat ad-Diniyyah wa al-Dunyawiyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Terjemahan Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. Garnasih, Yenti. (2018). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Kendalanya di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2019). "Transformasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam Menjaga Keluhuran Martabat Notaris". *Jurnal Hukum Kebijakan*, 14(2), 145-162.
- Baharuddin, Ahmad. (2021). "Konsep Masalah Mursalah dalam Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Publik Kontemporer". *Jurnal Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, 4(1), 34-51.
- Chazawi, Adami. (2021). *Tindak Pidana Hak Kekayaan, Korporasi, dan Pencucian Uang (TPPU)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi birokrasi: Teori, kebijakan dan implementasi*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Financial Action Task Force (FATF). (2019). *Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals*. FATF Secretariat. Paris. (*Referensi internasional utama mengenai peran Notaris sebagai Gatekeeper*).
- Hapsari, D. A., & Ramadhan, R. (2023). "Dilema Notaris Sebagai Gatekeeper dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: Antara Kewajiban Hukum dan Kerahasiaan Jabatan". *Jurnal Magister Kenotariatan*, 8(3), 210-228.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. (Fokus pada doktrin Sadd al-Dzari'ah).

Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2023). *Modul Pelatihan Penerapan PMPJ dan Pengisian Laporan TKM Tingkat Lanjut bagi Notaris*. Pengurus Pusat INI.

Ilham, Ridho Ridho, Elwi Danil, dan Yoserwan. 2020. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unes Journal of Swara Justisia* 3 (4): 390–402.

Khadafi, Muammar, Iskandar Muda, dan Irwan Santosa. 2023. "Implementasi Hukum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dilaksanakan Notaris terhadap Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go-AML Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9: 739–751.

Khallaf, Abdul Wahhab. (2019). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Hadith.

Lubis, Mochtar. *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Makarim, Edmon. (2023). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Keautentikan dan Cyber Notary di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. (Relevan untuk membedah hambatan teknis aplikasi goAML). Santoso, Topo. (2021). *Hukum Pidana Islam: Perkembangan dan Pemikiran*. Sinar Grafika

Masyhud, A. (2017). Fiqh siyasah dan prinsip taysir al-ushul dalam kebijakan publik. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-141. Di akses pada 17 Januari 2026 <https://doi.org/10.1007/s12345-017-0045-2>

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Maha Karya Pustaka.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Paramaningrat Manuaba, Ida Bagus, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2018): 59–74.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi

Pratami, Bunga Desyana. 2025. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 4, no. 1: 13–29. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234>

Pulungan, Suyuthi. (2022). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Rajawali Pers.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Laporan Tipologi Pencucian Uang Melalui Korporasi dan Profesional (Gatekeeper)*. Dokumen Publik PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). *Sectoral Risk Assessment (SRA) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang: Profesi Notaris*. Dokumen Resmi PPATK. Jakarta

Puspahreni, Annisa Septia, dan Fifiana Wisnaeni. 2023. "Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap Kewenangan Notaris." *Notarius* 16, no. 2: 753–763. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41360>

Siahaan, N.H.T, 2005, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Sudarsono, S. (2022). "Penerapan Asas Sadd ad-Dzari'ah dalam Regulasi Pencegahan Kejahatan Finansial Modern". *Jurnal Studi Islam dan Syariah*, 11(2), 89-105.

Suriadiredja, Shalahuddin, dan Mohamad Fajri Mekka Putra. 2023. "Penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Notariat* 5, no. 1: 45–58.

Syaputra, S. (2018). Implementasi PMPJ di Kota Bengkulu: Sebuah studi kasus. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(4), 152-167. di akses pada 19 Januari 2026 <https://ejournal.unhas.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21503/21211>

Syarifuddin, Amir. (2014). *Garis-Garis Besar Fiqh Siyasah*. Kencana Prenadamedia Group.

Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*. Terjemahan Arif Maftuhin Dzofir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Terina, Tian, dan Rendy Renaldy. 2020. "Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1: 23–35.

Triwahyuni, Abdullah Dian. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2020): 1–10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Yani, Mas ahmad, *Kejahatan Pencucian Uang (money Laundering) (Tinjauan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, E-Journal Widya Yustisia, Vol. 1, No. 1, Mei 2013.

BENGKULU